



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 121/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Aap Aptadi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Cipacing Barat, RT. 02, RW. 03,
Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo,
Kabupaten Pandeglang, Banten



2. Nama : **Drs. H. Dodo Djuanda**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Giri Elok RT. 001, RW. 013, Kelurahan
Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung,
Kabupaten Pandeglang, Banten

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 memberi kuasa kepada **Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Octianus, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Abdul Choir, S.H., Dhona El Furqon, S.H., Edi Suhedi, S.H., M.H., M.N. Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ibnu Novit Neang, S.H., dan Octianus, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Persekutuan Hukum "bill Qistee law firm – (Badrul Munir & Associates), beralamat di Puri Pamulang, Blok C2/1, Jl. Palem, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Telp. 0812 888 6776; email: badrulmunir@billqistee.com / billqistee@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.1 Pandeglang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KPU-Kab/PDG-015.436409/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Aswandy Julianto Pohan, S.H., Susanto, S.H., M.M., M.H., Cecep Saputra, S.E., S.H., Shinta Marghiyana, S.H., M.H., Fitri Agrifina Napitupulu, S.H., Ahmad Rivai, S.H., Wahyudi, S.H., Ema Farida, S.H., Slamet Riyadi, S.H., dan Rama Atyanto Gama, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "Aswandy J Pohan & Partners", beralamat di Jl. Raya Kutabumi, Ruko Boulevard No.3, Tangerang, Banten 15520, Telp.(021) 59320316 E-mail : ajplaw@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1.** Nama : **Hj. Irna Narulita, SE., M.M.**
 Alamat : Jl. Daud No. 17 RT.005/RW.008 Kel. Sukabumi, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
- 2.** Nama : **H. Tanto Warsono Arban, SE., ME.**
 Alamat : The Green Blossom J.18 No. 7 Tangerang Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H., Asban Sibagariang, S.H., Ferry Renaldy, S.H., dan Cakra Yuda Pamungkas, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Lubis-Nasution & Partners, beralamat di Gedung Cikini Lt. 2 Jl. Cikini Raya No 60 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 3 Januari 2016, yang oleh kepaniteraan Mahkamah, Permohon Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 07 Januari 2016, dengan mengacu pada Permohonan bertanggal 3 Januari 2016 *a quo*, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 2 huruf a: *Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:a. Pemohon*

Pasal 3 ayat (1) huruf b: *(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Nomor :46/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (BUKTI P-1), *juncto* Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 52/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015. [BUKTI P-2];
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang oleh KPU Kabupaten Pandeglang, dengan ketentuan Penetapan sebagai berikut;

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon walikota dan wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

4. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 103.296 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 367.547 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih 264.251 atau 255 (dua ratus lima puluh lima) persen;
5. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggul nya perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) dihasilkan dengan cara melawan hukum yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 Karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi hak nya untuk mengajukan permohonan PPHU ke mahkamah konstitusi, yang padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dalam hal ini melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan salah satu calon) namun perbuatan curang nya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
7. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
8. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui

mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;

9. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
11. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa sebelum lahir nya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,

sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

13. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Pandeglang, di isyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

15. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut

telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya. Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang -ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip - prinsip demokrasi dan negara hukum;

16. Bahwa selain itu, pembatasan persentase sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menurut pemohon apabila diberlakukan sudah semestinya haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa apakah selisih suara tersebut telah didapatkan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidaklah layak apabila selisih suara yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan undang-undang lalu kemudian dijadikan syarat formil dalam usaha melindungi hak-hak hukum dan hak kostitusi setiap warga negara;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, [BUKTI P-3] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 75/BA/XII/2015. [BUKTI P-4]

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 jo Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 13.25 WIB;
3. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal 17 Desember 2015 (hari Kamis) adalah dalam hitungan waktu hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 dan hari Minggu, tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.25 WIB;
4. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda	103.296
2	Hj. Irna Narulita, SE., MM., S.E. dan H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E.	367.547
2	Hj Ratu Siti Romlah dan Yan Riyadi	58.438
Jumlah Suara		529.281

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);
3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015;

A. BEBERAPA PELANGARAN TERSEBUT DIANTARANYA:

- 1) Calon Bupati Pada Pasangan Nomor Urut 2 (HJ. Irna Narulita, SE., MM.) adalah anggota DPR aktif yang belum mengundurkan diri.

Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 38_PUU-XIII_2015.

Bahwa Pengunduran diri HJ. Irna Narulita, SE., MM. sebagai anggota DPR-RI dengan nomor Anggota 533 dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) [BUKTI P-5] berdasarkan Surat bernomor 704/EX/DPP/X/2015 ke Ketua DPR-RI pada tanggal 6 Oktober 2015. Pengunduran diri HJ. Irna Narulita, SE., MM. haruslah berdasarkan pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat [BUKTI P-6]

Pasal 240

(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.

Bahwa dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana bagian Empat tentang Pemberhentian antar waktu pasal 13 (tiga Belas) ayat 1 (satu) poin b, ayat 2 (dua) Poin d dan Pasal 14 (empat Belas) ayat 1 (satu) bahwa [BUKTI P-7]

Pasal 13

(1) Anggota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 14 Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik dan sekretaris jenderal kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden

Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2015, Ketua DPR RI meneruskan surat ke Presiden bernomor PWI/15507/DPR RI/X/2015 perihal Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama HJ. Irna Narulita, SE., MM. [BUKTI P-8], yang kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 terbit Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2015 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, di mana HJ. Irna Narulita, SE., M.M. resmi diberhentikan dari anggota DPR RI. [BUKTI P-9]

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengirimkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan nomor surat PW/16664/DPR RI/X/2015 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama HJ. Irna Narulita, SE., MM. yang intinya menginformasikan Keputusan Presiden Nomor 11/P Tahun 2015 tanggal 19 2015 tentang Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, [BUKTI P-10]

Bahwa pada tanggal 19 November 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengirimkan kepada Presiden Republik Indonesia dengan nomor surat PW/17707/DPR RI/XI/2015 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama HJ. Irna Narulita, SE., MM. yang intinya menginformasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan surat Nomor; 704/EX/DPP/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 hal persetujuan pengunduran Diri sdr. HJ. Irna Narulita, SE., MM. mengusulkan pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI atas nama HJ. Irna Narulita, SE., MM. dengan calon penggantinya atas nama H. Abdul Halim, S.H. dari Pemilihan Banten I. [BUKTI P-11]

Bahwa sesuai dengan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor: 152/KPU-KAB/PDG-015.436409/VIII/2015 tentang hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang tahun 2015 menyatakan HJ. Irna Narulita, S.E., M.M. dalam Poin B Syarat Calon, nomor 12 (dua belas) poin a. Surat Pemberitahuan

pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD di mana dokumennya Belum Memenuhi Syarat [BUKTI P-11].

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemohon Seluruh surat Ketua DPR didasarkan atas DPP PPP yg tidak memiliki *legal standing*, batal demi hukum. Karena Proses Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Hj. Irna Narulita, SE., MM. tidak melalui DPP PPP yang sah dan Hj. Irna Narulita, SE., MM. sampai saat sekarang masih dianggap menjadi anggota DPR-RI tahun 2014-2019. Oleh karena itu Hj. Irna Narulita, SE., MM. tidak sah menjadi Calon Bupati Pandeglang karena sesuai Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan mengakui DPP PPP yang dipimpin oleh Muhamad Romahurmuziy masih berlaku [BUKTI P-13] dan DPP PPP yang dipimpin oleh Muhamad Romahurmuziy tidak pernah mengeluarkan surat tentang persetujuan Pengunduran diri dan pergantian Antarwaktu Hj. Irna Narulita, SE., MM. Maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut dua (2) atas nama Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pandeglang Tahun 2015, atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Bahwa surat persetujuan pengunduran diri saudara hj. Irna Narulita, SE., MM. melalui surat Surat bernomor 704/EX/DPP/X/2015 ke Ketua DPR-RI pada tanggal 6 Oktober 2015 melalui kepengurusan DPP PPP yang tidak sah yakni Ketua Umum Djan Farid dan Sekretaris Jenderal Dimiyati Natakusumah, hal ini baru diketahui oleh Pemohon setelah berlalunya proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 setelah adanya laporan dari masyarakat. Sehingga hal ini oleh Pemohon tidak bisa diajukan ke Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2) Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Kampanye dan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang telah terjadi pengerahan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 (Dua):

- a) Bahwa pada tanggal 04 November 2015 Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Al Muntashir yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sekaligus Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang bernama Sarnan, SS. mengundang orang tua wali murid melalui surat dengan kop surat Yayasan Darul Ulum Al-Muntashir Madrasah Tsanawiyah Awilega Koroncong Pandeglang untuk menghadiri Silaturahmi dengan calon bupati pandeglang nomor urut 2 (Hj. Irna Narulita, SE., MM.) di Yayasan Darul Ulum Al-Muntashir tanggal 5 November 2015 di Kampung Gerendong, Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang [BUKTI P-14].
- b) Bahwa Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan Kurtubi, MM bersama istri mengacungkan salam dua jari yang merupakan jargon pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang nomor urut 2 bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang bernama Lukmanul Hakim (Fraksi PKB) dan Muklas, SH (Fraksi Partai Golkar) pada acara khitanan putera Muklas SH. Pada tanggal 6 Desember 2015 di Menes, Pandeglang. [BUKTI P-15]
- c) Bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan di tempat yang tertutup, yaitu rumah warga yang merupakan milik seorang aparatur sipil negara dan merupakan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang bernama Nunung Fauji Ketua RW 01 di TPS 01

Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang. [BUKTI P-16]

- d) Bahwa Pejabat eselon IV Pemda Kabupaten Lebak bernama Nevi Pahlevi, SE. ME. Hadir pada acara deklarasi pasangan calon Calon Nomor Urut 2 di Hotel dan Restoran S'Rizky Pandeglang pada tanggal 23 Juli 2015. [BUKTI P-17]
- e) Bahwa Sejumlah PNS di lingkungan Pemda. Kabupaten Pandeglang mengacungkan Salam Dua Jari yang merupakan jargon pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 bersama H. Andhika Hazrumi, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang merupakan kakak ipar Calon wakil bupati nomor urut 2. Dan foto tersebut dijadikan bahan kampanye untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. [BUKTI P-18]
- f) Bahwa Pada hari senin sore, tanggal 7 Desember 2015, Ketua RT di Kampung, Cikalangkung, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung Pandeglang bernama Umar membagikan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- kepada warga bernama Arhani dengan maksud agar warga memilih pasangan calon bupati pandeglang nomor urut 2 (dua). [BUKTI P-19]
- g) Bahwa Kepala Desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung Pandeglang bernama E. Suherman berkampanye untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 (dua) di majelis taklim kampung Leuwi Buaya desa Sindang Kerta saat acara pengajian ibu-ibu warga setempat pada hari minggu tanggal 6 Desember 2015 jam 09.00 wib, kemudian masing-masing jamaah majelis taklim diberikan kerudung dan dijanjikan akan diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015;
- h) Bahwa Ketua RT Kampung Umbul Tanjung, Desa Teluk, Kecamatan Labuan bernama Jalal mendistribusikan sejumlah uang kepada warganya setelah menerima sejumlah uang dari seseorang yang bernama Ja'i Al Farizi (Keluarga Dimiyati Natakusumah). Ja'i menerima dari Iwan Coanda (anggota

DPRD Pandeglang dari Partai Bulan Bintang, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Nomor urut 2)

i) Bahwa Mahdi (Kasubag. Kepegawaian pada Kantor Camat Bojong Kabupaten Pandeglang) yang bertempat tinggal di Kp. Purwaraja Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Pada Pada hari kami tanggal 3 Desember 2015 jam 20.00 s.d. 21.00 WIB telah mengadakan pertemuan di tempat tinggalnya untuk memenangkan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang dihadiri: [BUKTI P-20]

- Mahdi (Kasubag. Kepegawaian pada Kantor Camat Bojong Kabupaten Pandeglang) selaku korcam tim pemenangan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua)
- Onih Hendrawan (Kepala SDN Alaswangi 2 Kecamatan Menes)
- Ucu (Tenaga Honorer pada puskesmas Kecamatan Pulosari) juga sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sukamanah Kecamatan Menes
- Samsudin, Hansip/Linmas Desa Sukamanah Kecamatan Menes
- Usep, Ketua RW 001 Kp. Citamiang Desa Sukamanah Kecamatan Menes
- Iman, Ketua RT 001 Kp. Pasirkupa Desa Sukamanah Kecamatan Menes (Anggota KPPS 2 Kp. Pageret Desa Sukamanah Kecamatan Menes)
- Pulung, Ketua RT 001 Kp. Kaduranca Desa Sukamanah Kecamatan Menes
- Didin, Ketua RT 002 Kp Ciakar Desa Sukamanah Kecamatan Menes

Bahwa Peserta yang hadir, diminta sekaligus ditunjuk menjadi relawan oleh Mahdi untuk untuk memenangkan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua). Masing-masing peserta diberi uang transportasi Rp 50.000,- (Lima puluhribu rupiah)

j) Bahwa Pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015 jam 19.00 s.d 21.00 WIB bertempat di Klinik Dipa CiputriKecamatan Menes Kabupaten Pandeglang diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 80 orang, terdiri dari : Ketua RT, Ketua RW, Hansip/Linmas, Kordes dan Korcam calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua), anggota KPPS dan anggota PPS Desa Sukamanah juga beberapa PNS/ASN, diantaranya

- Ketua-ketua RT :

- a. Iman, Ketua RT 001 Kp Pasir kupa Desa Sukamanah Kecamatan Menes (Anggota KPPS 2 Kp Pageret Desa Sukamanah Kecamatan Menes)
- b. Pulung, Ketua RT 001 Kp. Kaduranca Desa Sukamanah Kecamatan Menes
- c. Didin, Ketua RT 002 Kp Ciakar Desa Sukamanah Kecamatan Menes

- Ketua RW : Usep, Ketua RW 001 Kp. Citamiang Desa Sukamanah Kecamatan Menes

- Hansip/Linmas : Samsudin, Hansip/Linmas Desa Sukamanah Kecamatan Menes

- Tenaga Honorer/Sukwan : Ucu (Tenaga Honorer pada puskesmas Kecamatan Pulosari) juga sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sukamanah Kecamatan Menes

- Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara :

- a. H. Wawan Sofwan, Kasi Urusan Haji Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang selaku tim tingkat

Kabupaten calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua)

- b. Edi Suhaedi, Staf BLK Pada Disnaker Kabupaten Pandeglang
- c. Mahdi, Kasubag Kepegawaian pada Kantor Camat Bojong Kabupaten Pandeglang selaku korcam tim pemenangan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2
- d. Onih Hendrawan, Kepala SDN Alaswangi 2 Kecamatan Menes

Bahwa dalam pertemuan tersebut H. Wawan Sofwan, Kasi Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang selaku tim tingkat Kabupaten calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua) mengatakan dalam sambutannya

- Ini uang bagikan kepada masyarakat
- Jangan takut tertangkap karena kami akan bertanggung jawab
- Kalau ada TPS memperoleh 95% suara, maka tim akan memberi seekor kerbau kepada TPS itu

Bahwa kelanjutan dari pertemuan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 jam 17.30 WIB bertempat di rumah Supian, Kp. Kadu Ranca RT/RW 02/04 Desa Sukamanh Kecamatan Menes Pandeglang, Supian didatangi oleh RT Iman dan Hansip Samsudin sekaligus menyerahkan uang dalam amplop dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) buah amplop masing-masing berisi Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah)
- 21 (dua puluh satu) amplop masing-masing beris Rp 20.000,- (dua puluhribu rupiah)

Sehinga Jumlah Keseluruhan Rp 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- k) Bahwa Sekretaris Desa Kolelet Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang bernama Najmudin pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat diwarung miliknya menyuruh Siti Karmi warga Kp. Bajeg RT. 008/ RW 003 Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang untuk memilih calon pasangan dan wakil Bupati nomor 2, Yaitu HJ. Irna Narulita, SE., MM. dan Tanto Warsono Arban. Najmudin menjanjikan akan memberikan uang. Sehingga pada hari pada tanggal 9 Desember 2015 setelah pencoblosan Najmudin memberikan jam 11.00 siang, Siti Karmi diberi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk dua lembar sepuluh ribuan. [BUKTI P-21]
- l) Bahwa di media sosial Facebook seorang bernama Uswatun Hasanah guru SDN 1 Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung, dengan nama akun Anna Ananda pada tanggal 4 desember 2015 pukul 19:48 mengajak kepada teman-temannya di facebook untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. dengan menuliskan “YEL2 intan.. No 1 dibuka. No 2 dicoblos. No 3 ditutup..”. Uswatun Hasanah juga aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., [BUKTI P-22]
- m) Bahwa akun facebook bernama Auuntie Lela pada tanggal 8 Desember 2015 mengucapkan Terimakasih kepada Sugiha Rahayu Kasda yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang atas dukungannya memilih Pasangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E. dimana dalam gambar foto Sugiha Rahayu Kasda mengacungkan dua jari sebagai simbol dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. [BUKTI P-23]
- n) Bahwa pada tanggal 11 November 2015 di media sosial facebook, Edi Mulyadi seorang PNS di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pandeglang meng-upload fotonya beserta masyarakat dan mengacungkan dua jari sebagai simbol dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. kepada akun Irna Narulita Dimiyati II. [BUKTI P-24]

o) Bahwa pada tanggal 22 November 2015 akun bernama Yakub Al Bantani Guru di MI Darul Mukmin sekaligus anggota KPPS menulis di facebook kepada akun Irna Narulita Dimiyati II menyatakan akan membantu pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. di TPS di mana dia bertugas. [BUKTI P-25]

p) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 16:35 di media sosial Facebook, Mila Fadhila, Guru di SMPN 1 Saketi menyatakan benar memilih INTAN (singkatan pasangan dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E.) dan memberikan komentar kepada Novi Jannatun Khasanah (anggota PKH penerima Hibah dari Departemen Sosial). Bahwa kemenangan Intan tidak lepas dari bantuan anggota PKH melalui akun facebook-nya yang seharusnya netrala dalam Pilkada. [BUKTI P-26]

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terjadi pelibatan aparat sipil negara secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan salah satu pasangan calon nomor urut 2, maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pandeglang Tahun 2015, atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang:

3) Terjadi Pembagian Uang Kepada Warga Calon Pemilih Di Berbagai Lokasi/Tempat Dengan Tujuan Agar calon pemilih memilih pasangan calon Nomor Urut 2, diantaranya terjadi di:

- a) Bahwa di Kampung Cikaludan Desa Curug Ciung Kecamatan Cikeusik, dimana seorang bernama Gapar yang berasal dari Kampung Rahong desa Curug Ciung kecamatan Cikeusik membagikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga untuk memilih pasangan nomor urut 2 (dua)) HJ. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. dalam Pemilihan Bupati Pandeglang 2015 dan yang menerima uang tersebut adalah saudari Enur pada tanggal 8 Desember 2015; [BUKTI P-27]
- b) Bahwa di Kampung Kondang desa Citeluk, Kecamatan Cibitung Pandeglang, dimana seorang bernama Rosnah dari Kampung Lio desa Citeluk Kecamatan Cibitung Pandeglang membagikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga untuk memilih pasangan nomor urut 2 (dua)) HJ. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. dalam Pemilihan Bupati Pandeglang 2015 pada tanggal 7 Desember 2015 dan yang menerima adalah Hamdan; [BUKTI P-28]
- c) Bahwa di Kampung Pamatang Serang Rt. 01/08 Desa Sikulan Kecamatan Jiput Pandeglang seorang bernama Mursid Yunus membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 20.000,- untuk memilih pasangan nomor urut 2 (dua)) HJ. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E. dalam Pemilihan Bupati Pandeglang 2015 pada tanggal 7 Desember 2015, yang menerima uang tersebut Jahim/Jakim bin Jakra dan Sukarna [BUKTI P-29]
- d) Bahwa di Kampung Cikarang, Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi, dimana terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh HUSAENI kepada warga masyarakat sekitar pukul 22.00 wib tanggal 8 Desember 2015. Perihal ini telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Resmi Kabupaten Pandeglang dengan nomor 001LP/Panwascamsdr/XII/2015; [BUKTI P-30]
- e) Bahwa di Kampung Munjul desa Pasir Sedang Kecamatan Picung Pandeglang, dimana terjadi pembagian uang yang

dilakukan oleh Fahrudin sebesar Rp. 40.000,- tanggal 8 Desember 2015 jam 9.00 wib. Kejadian ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang dengan penerimaan Laporan bernomor 01/LP/09/12/2015 [BUKTI P-31]

- f) Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang dimana terjadi pembagian sarung bertuliskan H. Tanto Warsono Arban kepada warga oleh seorang bernama Tulus pada tanggal 8 Desember 2015, jam 23.30 wib. Pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaskada) Pandeglang dengan tanda bukti penerimaan laporan bernomor 03/LP/PLGN/2015 dan telah dilakukan keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji oleh Panwaskada [BUKTI P-32]
- g) Bahwa di TPS 2 Kampung Karet Desa Teluk Kecamatan Labuan, terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga yang dibagikan oleh seorang bernama Duriyat yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 08.00 WIB.
- h) Bahwa di Kampung Suka Senang Desa Perdana Kecamatan Suka Resmi Pandeglang terjadi pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- yang dilakukan oleh Dapi dan Aja warga kampung Masjid, Desa Perdana pada tanggal 8 Desember 2015;
- i) Bahwa di Kampung Sinarjaya, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 10.000- Rp. 15.000 oleh Duyi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Sinar Jaya, Sindangkerta Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 Desember 2015.
- j) Bahwa di Kampung Sinarjati Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 - Rp. 25.000 oleh Rasman alias Kacong sebagai anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) TPS Sinarjati, Desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 Desember 2015.

- k) Bahwa di Kampung Pematang Buah Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 - Rp. 20.000 oleh Sana sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Kampung Pematang Buah, Desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 Desember 2015.
- l) Bahwa di kampung Coneang RT 04 RW 02, Desa Cikiruh Wetan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang tanggal 8 Desember 2015 pukul 18.30 terjadi Pembagian Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh Ribu rupiah) kepada warga oleh seorang bernama Ahmad ketua RT 04/02 Kp. Cikoneng Desa Cikiruh Wetan agar memilih Calon Bupati Pandeglang tahun 2015 nomor urut 2 (dua) [BUKTI P-33]
- m) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terjadi politik uang (dan/atau barang) secara terstruktur sistematis dan masif untuk mempengaruhi persepsi pemilih memilih pasangan calon nomor urut 2. Maka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pandeglang Tahun 2015, atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

3. Menyatakan memerintahkan Kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 2(satu) [HJ. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015;
4. Menyatakan menenapkan perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda	103.296
2	Hj Ratu Siti Romlah dan Yan Riyadi	58.438
Jumlah Suara		161.734

5. Menyatakan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan Dua Pasangan Calon, Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan;
6. Menyatakan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dan persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
2. P-2 : Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 52/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
 3. P-3 : Keputusan KPU (KPU) Kabupaten Pandeglang Nomor:65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015,
 4. P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 75/BA/XII/2015
 5. P-5 : Profil Anggota Hj. Irna Narulita, SE., MM. No. Anggota 533 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Banten
 6. P-6 : Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah
 7. P-7 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
 8. P-8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/15507 /DPR RI/X/2015 perihal Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atas Nama Hj Irna Narulita, S.E., M.M.

9. P-9 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2015 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
10. P-10 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan nomor surat PW/16664/DPR RI/X/2015 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Hj. Irna Narulita, SE., MM.
11. P-11 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia dengan nomor surat PW/17707/DPR RI/XI/2015 perihal Pergantian Antar waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Hj. Irna Narulita, SE., MM.
12. P-12 : pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor: 152/KPU-KAB/PDG-015.436409/VIII/2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
13. P-13 : Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
14. P-14 : Foto surat dengan kop surat Yayasan Darul Ulum Al-Muntashir Madrasah Tsanawiyah Awilega Koroncong Pandeglang untuk menghadiri

Silaturahmi dengan calon bupati pandeglang nomor urut 2 (Hj. Irna Narulita, SE., MM.)

15. P-15 : Foto Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan Kurtubi, MM bersama istri mengacungkan salam dua jari yang merupakan jargon pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang nomor urut 2 bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang bernama Lukmanul Hakim (Fraksi PKB) dan Muklas, SH (Fraksi Partai Golkar) pada acara khitanan putera Muklas SH. Pada tanggal 6 Desember 2015 di Menes, Pandeglang.
16. P-16 : Foto Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan di tempat yang tertutup, yaitu rumah warga yang merupakan milik seorang aparatur sipil negara dan merupakan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang bernama Nunung Fauji Ketua RW 01 di TPS 01 Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang
17. P-17 : Foto Pejabat eselon IV Pemda Kabupaten Lebak bernama Nevi Pahlevi, SE. ME. Hadir pada acara deklarasi pasangan calon Calon Nomor Urut 2 di Hotel dan Restoran S'Rizky Pandeglang pada tanggal 23 Juli 2015.
18. P-18 : Foto Sejumlah PNS di lingkungan Pemda. Kabupaten Pandeglang mengacungkan Salam Dua Jari yang merupakan jargon pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 bersama H. Andhika Hazrumi, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang merupakan kakak ipar calon wakil bupati nomor urut 2.

19. P-19 : Surat Pernyataan atas Nama Arhani menerima uang Pada hari senin sore, tanggal 7 Desember 2015, Ketua RT di Kampung, Cikalangkung, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung Pandeglang bernama Umar membagikan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,-
20. P-20 : Surat Pernyataan dan kesaksian atas Nama Supian Bahwa ada keterlibatan aparat pemerintah dalam memenangkan pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 (dua)
21. P-21 : Surat Pernyataan atas Nama Sti Karmi yang menyatakan Sekretaris Desa Kolelet Kecamatan Picung Pandeglang Memberikan Uang kepada warga agar memilih Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 (dua)
22. P-22 : Foto media sosial Facebook seorang bernama Uswatun Hasanah guru SDN 1 Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung, dengan nama akun Anna Ananda pada tanggal 4 desember 2015 pukul 19:48 mengajak kepada teman-temannya di facebook untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E.
23. P-23 : Foto facebook bernama Auuntie Lela pada tanggal 8 Desember 2015 mengucapkan Terimakasih kepada Sugiha Rahayu Kasda yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang atas dukungannya memilih Pasangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E. dimana dalam gambar foto Sugiha Rahayu Kasda mengacungkan dua jari sebagai simbol dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto

- Warsono Arban, S.E., M.E.
24. P-24 : Foto media sosial facebook , Edi Mulyadi seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang meng-upload fotonya beserta masyarakat dan mengacungkan dua jari sebagai simbol dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) HJ. Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E. kepada akun Irna Narulita Dimiyati II
25. P-25 : Foto akun bernama Yakub Al Bantani Guru di MI Darul Mukmin sekaligus anggota KPPS menulis di facebook kepada akun Irna Narulita Dimiyati II menyatakan akan membantu pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E. di TPS di mana dia bertugas.
26. P-26 : Foto media sosial Facebook, Mila Fadhila, Guru di SMPN 1 Saketi menyatakan benar memilih INTAN (singkatan pasangan dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) Hj. Irna Narulita, SE., MM. – H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E.) dan memberikan komentar kepada Novi Jannatun Khasanah (anggota PKH- penerima Hibah dari Departemen Sosial).
27. P-27 : Surat pernyataan atas Nama Enur bahwa telah terjadi money politik di Kp. Cikaludan Desa Curug Ciung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang
28. P-28 : Surat pernyataan atas Nama Hamdan bahwa telah terjadi money politik di Kp. Kondang Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang
29. P-29 : Surat pernyataan atas Nama Jahim dan Sukarna bahwa telah terjadi money politik di Kp. Pamatang Serang Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang

30. P-30 : Laporan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Resmi Kabupaten Pandeglang
31. P-31 : Laporan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang
32. P-32 : Laporan Kepada Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang
33. P-33 : Surat pernyataan atas Nama Sayuti telah terjadi money politik di Kp. Coneang Desa Cikiruh Wetan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang
34. P-34 : Surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 325/PEM/DPP/X/2015 Tertanggal 26 Oktober 2015
35. P-35 : Surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 337/PEM/DPP/X/2015 Tertanggal 26 November 2015
36. P-36 : Surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 338/PEM/DPP/X/2015
37. P-37 : Surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 341/PEM/DPP/X/2015 Tertanggal 16 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Senin tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3), ayat (4), ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan hanya pada perkara

perselisihan sengketa hasil penghitungan perolehan suara yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan : Permohonan dari Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa permohonan Pemohon setelah Termohon cermati mempermasalahkan keputusan Termohon yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ("SEMA 7/2010"). Di dalam SEMA 7/2010 dinyatakan antara lain sebagai berikut :

"Di dalam kenyataannya pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan perhitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan daerah".

"Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan pengecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara".

Adapun dalil atau bukti permohonan Pemohon mengajukan keberatan mengenai proses pentahapan adalah :

- a. Dalil Permohonan halaman 11 sampai dengan halaman 15 huruf D point (i) mengenai Calon Bupati Pada Pasangan Nomor Urut 2 (Hj. Irna Narulita, SE, MM) adalah anggota DPR aktif yang belum mengundurkan diri.
- b. Pemohon dalam dalilnya halaman 15 menyampaikan bahwa persoalan permohonan adalah Sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dari Pemohon yang merupakan pembuktian sempurna.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas cukup alasan Yang Mulia hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Kewenangan dari Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015 dengan alasan :

- a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 6 ayat (2) huruf d yang menyebutkan : “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan. (d). Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”
- b. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.139.840 jiwa. [Bukti TB - 001]

- c. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 367.547 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh) dan Pemohon memperoleh jumlah suara 103.296 (Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) Suara, maka terdapat selisih jumlah perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu 264.251 (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu) selisih suara, sedangkan batas Pengajuan Permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% (nol koma lima persen). Atau terdapat selisih perbedaan suara sebanyak 1.838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara.

Oleh karena perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan nomor urut 2) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon melebihi 0,5% maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. *Obscuur Libel* (Permohonan Tidak Jelas/Kabur)

Bahwa Termohon menganggap Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan adanya kesalahan dalam Penghitungan suara. Seperti tidak menyebutkan kapan kesalahan dalam Penghitungan suara itu terjadi, dimana *locus* (tempat) terjadinya kesalahan, tidak menyebutkan berapa selisih suara yang dipersoalkan, tidak menyebutkan bagaimana kejadiannya, tidak menyebutkan siapa yang melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan penghitungan suara, dan tidak menyebutkan siapa saksinya. Karena prinsipnya dalam Permohonan Pemohon mengakui Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015 dan Pemohon tidak mempersoalkan atau tidak adanya keberatan baik pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Pandeglang, yang dilaksanakan pada

tanggal 9 Desember 2015, tidak mempersoalkan atau tidak adanya keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK se-Kabupaten Pandeglang, yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2015 dan tidak mempersoalkan atau tidak adanya keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015.

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Pendahuluan

Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 09:45 WIB sampai dengan pukul 13:25 WIB, dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua), Panwas Kabupaten dan PPK se Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait. Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon yang hadir, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Kabupaten. Bahwa adapun ketidak-hadiran Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda, dan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Hj. Ratu Siti Romlah dan Yan Riadi, pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tanpa alasan yang jelas padahal surat undangan Rapat Pleno telah disampaikan ke masing-masing yang bersangkutan, yaitu pada tanggal 15 Desember 2015. [Bukti TF – 003]

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilakukan pada pukul 09:45 WIB, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Nomor urut 1 (Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda), memperoleh 103.296 suara.
- b. Pasangan Calon Nomor urut 2 (Hj. Irna Narulita, S.E., M.M dan H. Tanto Warsono Arban, S.E., M.E.), memperoleh 367.547 suara.
- c. Pasangan Calon Nomor urut 3 (Hj. Ratu Siti Romlah dan Yan Riadi), memperoleh 58.438 suara.
- d. Jumlah DPT = 957.981.
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih = 541.723.

- f. Jumlah DPTb-1 = 783.
- g. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih = 370.
- h. Jumlah DPTb-2 = 3.779.
- i. Jumlah DPTb-2 yang menggunakan hak pilih = 3.779.
- j. Jumlah DPPh = 274.
- k. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih = 268.
- l. Jumlah suara sah = 529.281.
- m. Jumlah suara tidak sah = 16.859.
- n. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 546.140.
- o. Jumlah Surat Suara yang rusak = 241.
- p. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan = 436.209.

Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK, serta saksi yang hadir tidak mengajukan keberatan yang tercatat di dalam formulir Model DB2-KWK.

Bahwa saksi Pasangan Calon dan Panwaskada Kabupaten Pandeglang telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan tanda terima formulir Model DB5-KWK.

Bahwa saksi Pasangan Calon yang tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, juga telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, sehari setelah selesainya penetapan dengan hasil di tingkat Kabupaten.

2. Tanggapan Terhadap Permohonan

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon. Dalil-dalil Termohon dalam eksepsi sepanjang mempunyai relevansi dianggap tetap berlaku.

- b. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara SAH oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, sebagai berikut :
[Bukti TF - 001, Bukti TF – 002]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda	103.296
2.	Hj. Irna Narulita, SE, MM dan Sdr. H. Tanto Warsono Arban, SE, ME	367.547
3.	Hj. Ratu Siti Romlah dan Sdr. Yan Riadi	58.438
Jumlah Suara		529.281

3. Bahwa Pencalonan Pasangan Nomor Urut 2 (HJ. Irna Narulita, SE, MM) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun kronologinya sebagai berikut :
- a. Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2015 Termohon mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. [Bukti TA – 001].
 - b. Bahwa setelah diumumkan Termohon menerima Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juli 2015 . [Bukti TA – 002].
 - c. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian persyaratan Administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Bukti TA – 003].
 - d. Bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2015 Termohon menyerahkan hasil penelitian syarat administrasi pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Bukti TA – 004].

- e. Bahwa selanjutnya Termohon mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi melalui salah satu media cetak [Bukti TA – 005].
- f. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Termohon menerima dokumen perbaikan pasangan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Bukti TA – 006].
- g. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Termohon menyerahkan hasil penelitian Perbaikan Persyaratan administrasi pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Bukti TA – 007].
- h. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Termohon mengadakan rapat pleno tentang penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015 serta daftar pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015 [Bukti TA – 008].
- i. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015 dan pada tanggal yang sama Termohon mengumumkan tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015 [Bukti TA – 009, Bukti TA – 010].
- j. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian Nomor Urut dan telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015 [Bukti TA – 011, TA – 012].
- k. Bahwa Termohon telah melakukan pengumuman tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015 [Bukti TA -013].
- l. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Hj. Irna Narulita, SE, MM telah menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri, Model BB-3-KWK [Bukti TA - 014].
- m. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 telah menandatangani Surat Pemberitahuan mengenai pencalonan diri sebagai Calon Bupati Kab.

Pandegelang Kepada Pimpinan DPR-RI [Bukti TA - 015] dan telah diserahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR-RI pada tanggal 28 Juli 2015 [Bukti TA - 016].

- n. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Termohon melakukan klarifikasi ke DPR RI tentang Surat Pengunduran Diri sebagai anggota DPR sebagai syarat calon Bupati [Bukti – TA 017].
 - o. Bahwa atas pengajuan pengunduran diri tersebut Presiden RI pada tanggal 19 Oktober 2015 telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2015 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2014-2019 atas nama Hj. Irna Narulita, SE, MM. [Bukti TA - 018].
 - p. Bahwa penyerahan tersebut telah sesuai dengan prosedur ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, serta ketentuan pada angka 2 huruf a Surat Edaran Ketua KPU Nomor 302/KPU/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, bahwa batas waktu 60 (enam puluh) hari penyampaian Keputusan pejabat yang berwenang sudah harus diterima KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 23 Oktober 2015. Hal ini ditegaskan dalam Surat dari Komisi Pemilihan Umum, Nomor : 706/KPU/X/2015, Perihal : Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya, tertanggal 21 Oktober 2015.[Bukti TA - 019].
4. Bahwa Termohon Menolak Adanya Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Kampanye dan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dengan Alasan Sebagai Berikut :
- a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Kampanye dan memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua).

- b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak memiliki dasar alasan yang kuat dan sebagian besar tidak dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang.
 - c. Selain itu dalil-dalil pelanggaran berupa pelibatan aparatur sipil yang disampaikan oleh Pemohon masih bersifat "indikasi" dan tentunya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan.
 - d. Bahwa Termohon pada tanggal 14 September 2015, mengeluarkan surat himbauan larangan kampanye terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang [Bukti TL - 001].
 - e. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Kementrian Agama, Kantor Kabupaten Pandeglang juga menerbitkan Surat Edaran, No.Kd.28.02/2/HM.00/2249/2015 yang isinya pada pokoknya untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil [Bukti TM - 002].
 - f. Bahwa Termohon selanjutnya menguraikan bantahannya sebagaimana dalam uraian berikutnya.
 - g. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 15 nomor 1 perihal adanya peristiwa pada tanggal 04 November 2015 Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Al Muntashir yang merupakan Pegaawai Negeri Sipil yang sekaligus ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kecamatan koroncong, Kabupaten Pandeglang bernama SARNAN, SS. Mengundang orang tua wali murid melalui surat dengan kop surat Yayasan Darul Ulum AL-Muntashir Madrasah Tsanawiyah Awilega Koroncong Pandeglang untuk menghadiri silaturahmi dengan calon Bupati Pandeglang dengan nomor urut 2 di Yayasan Darul Ulum AL-Muntashir tanggal 5 November 2015 di Kampung Gerendong, Desa Awilega, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 16 nomor 2 perihal adanya peristiwa Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan Kurtubi, MM bersama istri mengacungkan salam dua jari yang merupakan jargon pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 2 bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang bernama Lukmanul Hakim (Fraksi PKB) dan Muklas, SH (Fraksi Partai Golkar) pada acara khitanan putra Muklas, SH pada tanggal 06 Desember 2015 di Menes, Bupati Pandeglang melalui Surat Edaran, Nomor : 270/1505-Kesbangpol/VIII/2015 tentang Netralitas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan jelas menghimbau kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kepala Desa/Perangkat Desa agar menjaga netralitas dan dilarang memberi dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat keterlibatan aparatur sipil negara dalam kampanye. [Bukti TM - 001] dan Bupati Pandeglang telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tertulis tertanggal 06 Januari 2016 [Bukti TM – 006] serta menyatakan dalam media tertanggal 13 Desember 2015 yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam persoalan tim pemenang pasangan calon nomor urut 2 atau pasangan calon yang lain [Bukti TM – 007].

6. Bahwa Termohon menolak dalil halaman 16 nomor 3 yang menyatakan pada pokoknya Penyelenggaraan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, dilaksanakan ditempat tertutup, yaitu dirumah warga yang merupakan milik seorang aparatur sipil negara dan merupakan Pejabat Pemerintah Daerah. Hal itu jelas Termohon tolak karena penyelenggaraan pemungutan suara tersebut dilakukan ditempat terbuka di halaman rumah selain itu sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)-1 Sukaratu, tertanggal 8 Desember 2015 dengan pertimbangan mengingat kondisi curah hujan yang mulai meningkat dikhawatirkan akan mengganggu terhadap kelancaran pemungutan dan penghitungan suara sehingga dapat mengakibatkan kerusakan terhadap surat suara. [Bukti TC.Majasari.Sukaratu1.003, Bukti TC.Majasari.Sukaratu1.004, Bukti TC.Majasari.Sukaratu1.005, Bukti TC.Majasari.Sukaratu1.006, Bukti TC.Majasari.Sukaratu1.007].

7. Bahwa pengalihan Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, Model C-KWK dan lampiran, Hadir saksi dari tiga pasangan calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ; Dede R, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Entong Supriyadi dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Ina Ulyana [BuktiTTC.Majasari.Sukaratu1.001, Bukti TTC.Majasari.Sukaratu1.002].
8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 16 nomor 4 perihal adanya peristiwa Pejabat eselon IV Pemda Kabupaten Lebak bernama Nevi Pahlevi, SE, ME, Hadir pada acara deklarasi pasangan calon nomor urut 2 di hotel dan restoran S'Rizky Pandeglang pada tanggal 23 Juli 2015, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 16 nomor 5 perihal adanya peristiwa sejumlah PNS dilingkungan Pemda Kabupaten Pandeglang mengacungkan Salam Dua Jari yang merupakan jargon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) bersama H. Andhika Azrumi, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang merupakan kakak ipar calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dan foto tersebut dijadikan bahan kampanye untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua), hal tersebut pernah di adukan ke Panwaskada oleh Pemohon, namun ketika Panwaskada mengundang untuk dimintakan klarifikasi pemohon tidak hadir dan akhirnya oleh Panwaskada tidak ditindaklanjuti.
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 16 nomor 6 perihal adanya peristiwa pada hari Senin sore tanggal 7 Desember 2015 Ketua RT di Kampung Cikalangkung, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung Pandeglang bernama UMAR membagikan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- kepada Warga bernama Arhani dengan maksud agar warga memilih pasangan calon Bupati Pandeglang nomor urut 2 (dua), karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

11. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 17 nomor 7 perihal adanya peristiwa Kepala Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung Pandeglang bernama E. Suherman berkampanye untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 (dua) dimajelis taklim Kampung Leuibuaya, Desa Sindangkerta saat acara pengajian Ibu-ibu warga setempat pada hari minggu tanggal 6 Desember 2015 jam 09.00 WIB, kemudian masing-masing jamaah majelis taklim diberikan kerudung dan dijanjikan akan diberikan uang masing-masing sebesar Rp.15.000,- pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
12. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 17 nomor 8 perihal adanya peristiwa Ketua RT Kampung Unggul Tanjung, Desa Teluk, Kecamatan Labuan bernama Jalal mendistribusikan sejumlah uang kepada warganya setelah menerima sejumlah uang dari seseorang yang bernama Ja'i Al Farizi (Keluarga Dimiyati Natakusumah). Ja'i menerima dari Iwan Coanda (anggota DPRD Pandeglang dari partai bulan bintang, tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 2 (dua), karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 17 nomor 9 perihal adanya peristiwa Mahdi (Kasubag. Kepegawaian pada Kantor Camat Bojong Kabupaten Pandeglang) yang bertempat tinggal di Kampung Purwaraja, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015, Jam 20.00 – 21.00 WIB telah mengadakan pertemuan ditempat tinggalnya untuk memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pasangan no urut nomor 2 (dua) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

14. Bahwa Termohon menolak dalil dari Pemohon halaman 17 sampai dengan 18 nomor 9 yang menyebutkan pada pokoknya bahwa :

- Mahdi (Kasubag. Kepegawaian pada Kantor Camat Bojong Kabupaten Pandeglang) selaku korcam tim pemenangan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua).
- Onih Hendrawan (Kepala SDN Alaswangi 2 Kecamatan Menes.
- UCU (Tenaga Honorer pada Puskesmas Kecamatan Pulosari) juga sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sukamanah Kecamatan Menes
- Samsudin, Hansip/Linmas Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Usep, Ketua RW 001 Kp. Pasirkupa Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Iman, Ketua RT 001, Kp. Pasirkupa Desa Sukamanah Kecamatan Menes (Anggota KPPS 2 Kp. Pageret Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- pulung, Ketua RT 001 Kp. Kaduranca Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Didin, Ketua RT 002 Kp. Ciakar Desa Sukamanah Kecamatan Menes.

15. Bahwa Peserta yang hadir, diminta sekaligus ditunjuk menjadi relawan oleh Mahdi untuk memenangkan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua). Masing-masing peserta diberi uang transportasi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dalil tersebut tidak berdasar karena :

- Karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
- Bahwa tidak terdapat nama anggota PPS Desa Sukamanah, Kecamatan Menes atas nama Ucu. [Bukti TA-020]
- Bahwa atas nama Iman S tidak pernah menghadiri pertemuan di Kp. Purwaraja, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes dan tidak terlibat

kampanye salah satu Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). [Bukti TM-008]

16. Bahwa Termohon menolak dalil dari Pemohon halaman 18 sampai dengan 19 nomor 10 yang mana menyatakan bahwa :

- Iman, Ketua RT 001, Kp. Pasirkupa Desa Sukamanah Kecamatan Menes (Anggota KPPS 2 Kp. Pageret Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Pulung, Ketua RT 001 Kp. Kaduranca Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Didin, Ketua RT 002 Kp. Ciakar Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Usep, Ketua RW 001 Kp. Pasirkupa Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Samsudin, Hansip/Linmas Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Ucu (Tenaga Honoror pada Puskesmas Kecamatan Pulosari) juga sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sukamanah Kecamatan Menes.
- Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara :
 - H. Wawan Sofyan, Kasi Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang selaku tim tingkat Kabupaten Calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua).
 - Edi Suhaedi, Staff BLK Pada Disnaker Kabupaten Pandeglang.
 - Mahdi, Kasubag. Kepegawaian pada Kantor Camat Bojong Kabupaten Pandeglang/selaku korcam tim pemenang Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2.
 - Onih Hendrawan, Kepala SDN Alaswangi 2 Kecamatan Menes.

17. Bahwa dalam pertemuan tersebut H. Wawan Sofyan, Kasi Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang selaku tim tingkat Kabupaten calon bupati/wakil bupati Kabupaten Pandeglang pasangan nomor urut 2 (dua) mengatakan dalam sambutannya.

- Ini uang bagikan kepada masyarakat

- Jangan takut tertangkap karena kami akan bertanggung jawab
- Kalau ada TPS memperoleh 95% suara, maka tim akan memberi seekor kerbau kepada TPS itu

18. Bahwa kelanjutan dari pertemuan tersebut pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 jam 17.30 WIB bertempat di rumah Supian, Kp. Kadu ranca RT/RW 02/04 Desa Sukamanah Kecamatan Menes Pandeglang, Supian didatangi oleh RT Iman dan Hansip Samsudin sekaligus menyerahkan uang dalam amplop dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) buah amplop masing-masing berisi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- 21 (dua puluh satu) amplop masing-masing berisi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Sehingga Jumlah Keseluruhan Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Dalil tersebut tidak berdasar karena : karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

19. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 20 nomor 11 perihal adanya peristiwa Sekretaris Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang bernama Najmudin pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat diwarung miliknya menyuruh Siti Karmi warga Kampung Bajeg RT 008/RW 003, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang untuk memilih calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua), Najmudin menjanjikan akan memberikan uang sehingga pada tanggal 9 Desember 2015 setelah pencoblosan NAJMUDIN memberikan uang kepada Siti Karmi sebesar Rp. 20.000,- dalam bentuk lembar sepuluh ribuan jam 11 Siang, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

20. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 20 nomor 12 perihal adanya peristiwa di media sosial Facebook seorang bernama Uswatun Hasanah guru SDN 1 Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, dengan

nama akun Anna Ananda pada tanggal 4 Desember 2015, Pukul 19.48 WIB mengajak kepada teman-temannya di Facebook untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan menuliskan "Yel2 Intan...No 1 dibuka, No 2 dicoblos, No. 3 ditutup..". Uswatun Hasanah juga aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua), karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

21. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 21 nomor 13 perihal adanya peristiwa akun *Facebook* bernama Auuntie Lela pada tanggal 8 Desember 2015 mengucapkan terima kasih kepada Sugihah Rahayu Kasda yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang atas dukungannya memilih pasangan calon nomor urut 2 dimana dalam gambar foto Sugihah Rahayu Kasda mengacungkan dua jari sebagai symbol dari pasangan calon nomor urut 2 (dua), karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

22. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 21 nomor 14 perihal adanya peristiwa pada tanggal 11 November 2015 di media sosial *facebook*, Edi Mulyadi seorang PNS dilingkungan pemerintah kabupaten Pendeglang meng-upload fotonya beserta masyarakat dan mengacungkan dua jari sebagai symbol dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) kepada akun Irna Narulita Dimiyati II, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

23. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 21 nomor 15 perihal adanya peristiwa pada tanggal 22 November 2015 akun bernama Yakub Al Bantani Guru di MI Darul Mukmin sekaligus anggota KPPS menulis di *Facebook* kepada akun Irna Narlulita Dimiyati II menyatakan akan membantu pasangan nomor urut 2 (dua) di TPS dimana dia bertugas, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

24. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 22 nomor 16 perihal adanya peristiwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 16.35 WIB di media social *facebook*, Mila Fabila, Guru di SMPN 1 Saketi menyatakan benar memilih INTAN (singkatan pasangan dari pasangan calon nomor urut 2 dan memberikan komentar kepada Novi Janatun Khasanah (Anggota PKH-penerima Hibah dari Departemen Sosial). Bahwa kemenangan INTAN tidak lepas dari bantuan anggota PKH melalui akun *facebooknya* yang seharusnya netral dalam PILKADA, karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
25. Bahwa Termohon menolak jika terjadi pembagian uang kepada warga calon pemilih diberbagai lokasi/tempat dengan tujuan agar calon pemilih memilih pasangan calon Nomor Urut 2.
26. Bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon merupakan dalil yang sifatnya indikasi dan belum tentu kebenarannya serta sifatnya tidak meliputi keseluruhan daerah pemilihan sehingga merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
27. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil mengenai adanya pembagian uang kepada warga calon pemilih diberbagai lokasi/tempat dengan tujuan agar calon pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), halaman 22 sampai dengan halaman 25 sebagai berikut :

Dalil Nomor	Lokasi/Tempat	Keterangan	Bukti
1.	Kampung Cikaludan, Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikeusik	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, termasuk saksi Pemohon. (Model	TC.Cikeusik.CurugCiung 2 – 001

		C2-KWK)	
2.	Kampung Kondang, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 1, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC.Cibitung.Citeluk 1– 001
3	Kampung Kondang, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 2, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC.Cibitung.Citeluk 2 – 001
4.	Kampung Kondang, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 3, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC. Cibitung. Citeluk 3 – 001
5.	Kampung Kondang, Desa	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK,	TC. Cibitung.Citeluk 4 – 001

	Citeluk, Kecamatan Cibitung	dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 4, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	
6.	Kampung Pematang Serang, RT. 01/08, Desa Sikulan, Kecamatan Jiput	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC.Jiput.Sikulan 2- 001
7.	Kampung Cikarang, Desa Pasirlancar, Kecamatan Sindang Resmi	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC.SindangResmi.Pasirlan car 1 – 001
8.	Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada	TC.Picung.Pasir Sedang 1 – 001

		catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 1, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	
9.	Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 2, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC. Picung. Pasir Sedang 2 – 001
10.	Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 3, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC. Picung. Pasir Sedang 3 – 001
11	Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 4, termasuk	TC. Picung. Pasir Sedang 4 – 001

		saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	
12	Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 5, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC. Picung. Pasir Sedang 5 – 001
13.	Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 6, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC. Picung. Pasir Sedang 6 – 001
14.	Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 7, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC. Picung. Pasir Sedang 7 – 001
15.	Kampung	Bahwa berdasarkan	TC. Picung. Pasir Sedang

	Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung	Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 8, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	8 – 001
16.	Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, C2-KWK, dan lampiran C1, semua formulir tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan Khusus keberatan dari saksi di TPS 15, termasuk saksi Pemohon. (Model C1 KWK)	TC. Pandeglang.Pandeglang 15 – 001
17.	Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, C2-KWK, dan lampiran C1, semua formulir tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan Khusus keberatan dari saksi di TPS 16, termasuk saksi Pemohon. (Model C1 KWK)	TC. Pandeglang.Pandeglang 16 – 001
18.	Kampung Kadu Gajah,	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK,	TC. Pandeglang.Pandeglang

	Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang	C2-KWK, dan lampiran C1, semua formulir tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan Khusus keberatan dari saksi di TPS 16, termasuk saksi Pemohon. (Model C1 KWK)	16 – 001
19.	Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, C2-KWK, dan lampiran C1, semua formulir tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan Khusus keberatan dari saksi di TPS 17, termasuk saksi Pemohon. (Model C1 KWK)	TC. Pandeglang.Pandeglang 17 – 001
20.	Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, C2-KWK, dan lampiran C1, semua formulir tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan Khusus keberatan dari saksi di TPS 18, termasuk saksi Pemohon. (Model C1 KWK)	TC. Pandeglang.Pandeglang 18 – 001
21.	Kampung Karet, Desa	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK,	TC.Labuan.Teluk 1 – 001

	Teluk, Kecamatan Labuan	dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 1, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	
22.	Kampung Karet, Desa Teluk, Kecamatan Labuan	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 2, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC. Labuan. Teluk 2 – 001
23.	Kampung Sukasenang, Desa Perdana, Kecamatan Suka Resmi	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 3, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC.Suka Resmi.Perdana 3 – 001
24.	Kampung Sinarjaya, Desa Sindangkerta, Kecamatan	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada	TC.Cibitung.Sindangkerta 1 – 001

	Cibitung	catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 1, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	
25.	Kampung Sinarjati, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC.Cibitung.Sindangkerta 1- 002
26.	Kampung Pematang Buah, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, termasuk saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	TC.Cibitung.Sindangkerta 3 - 001
27.	Kampung Coneang, RT.04/02, Desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikeusik	Bahwa berdasarkan Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1, tersebut ditandatangani oleh saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, termasuk	TC.Cikeusik.Cikiruh Wetan - 001

		saksi Pemohon. (Model C2-KWK)	
--	--	-------------------------------	--

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan jika “money politic” tersebut berpengaruh dengan perolehan dalam pemungutan suara seharusnya saksi Pemohon yang hadir di TPS tidak menandatangani Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK hal ini menunjukkan Pemohon menyetujui perolehan pemungutan suara tanpa adanya catatan kejadian khusus.
- 2) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 22 nomor 1 yang menyatakan pada pokoknya di Kampung Cikaludan, Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikeusik, dimana seorang bernama Gapar yang berasal dari Kampung Rahong, Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikeusik membagikan uang Rp. 20.000,- kepada warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua), karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
- 3) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 23 nomor 2 yang menyatakan pada pokoknya Kampung Kondang, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, dimana seorang bernama ROSNAH dari Kampung Lio, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung membagikan Rp. 20.000,- kepada warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua), karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
- 4) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 23 nomor 3 yang menyatakan pada pokoknya di Kampung Pamatang Serang RT.01/08, Desa Sikulan, Kecamatan Jiput, Pandeglang seorang bernama Mursid Yunus membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 20.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
- 5) Bahwa Termohon menolak dalil halaman 23 nomor 4 yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Kampung Cikarang, Desa Pasirlancar, Kecamatan Sindangresmi yang dilakukan oleh Husaeni. Karena berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten

Pandeglang Laporan/Temuan Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2015 disimpulkan bahwa Pelapor Sdr. Duriah tidak melihat langsung kejadian pembagian uang atau money politic dan tidak didukung atas saksi-saksi lain oleh karenanya Panwaskada memberikan rekomendasi Laporan tidak diteruskan [Bukti TM - 004].

- 6) Bahwa Termohon menolak dalil halaman 23 nomor 5 mengenai nomor laporan sebagaimana yang disampaikan Pemohon yang pada pokoknya bahwa di Kampung Munjul, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, Pandeglang, terjadi pembagian uang yang dilakukan Fahrudin sebesar Rp. 40.000,- tanggal 8 Desember 2015 jam 9.00 WIB yang menurut Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaskada Nomor : 01/LP/09/12/2015, yang mana nomor laporan yang benar adalah 29/LP/PANWASCAM.SBG/XII/2015 dan rekomendasi Panwaskada laporan tidak diteruskan.[Bukti TM - 005].
- 7) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 24 nomor 6 yang pada pokoknya menyebutkan di Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang telah terjadi pembagian sarung bertuliskan H. Tanto Warsono Arban kepada seorang namanya Tulus pada tanggal 8 Desember 2015. Karena berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Laporan/Temuan Nomor : 07 tanggal 09 Desember 2015 disimpulkan bahwa barang bukti tidak memenuhi syarat kampanye/syarat formal dan materiil terhadap perkara yang dilaporkan serta tidak memenuhi unsur pidana oleh karenanya Panwaskada memberikan rekomendasi Laporan tidak diteruskan[Bukti TM - 003].
- 8) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 24 nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 2 Kampung Karet Desa Teluk, Kecamatan Labuan, terjadi pembagian uang Rp. 20.000,- kepada warga yang dibagikan oleh seorang bernama Duriyat yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 08.00 WIB karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.

- 9) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 18 nomor 9, 10 point a dan Halaman 20 yang pokoknya menyatakan telah mengadakan pertemuan untuk memenangkan calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pasangan Nomor Urut 2 (dua) [Bukti TM – 008].
- 10) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 24 nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kampung Suka Senang, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang terjadi pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- yang dilakukan oleh Dapi dan Aja warga kampung Masjid, Desa Perdana pada tanggal 8 Desember 2015 karena menurut Termohon hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum.
- 11) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 24 nomor 9 yang menyatakan bahwa pada pokoknya di Kampung Sinarjaya, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- oleh Duyi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Sinarjaya, Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 Desember 2015 karena menurut Termohon tidak ada anggota KPPS di Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung yang bernama DUYI hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum [Bukti TC.Cibitung. Sindangkerta1 – 002].
- 12) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 24 nomor 10 yang pada pokoknya bahwa di Kampung Sinarjati, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Pandeglang terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- oleh Rasman alias Kacong sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Sinarjati, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Pandeglang pada Senin 7 Desember 2015 karena menurut Termohon tidak ada anggota KPPS baik KPPS di TPS-1, TPS-2 atau TPS-3 yang bernama Rasman alias Kacong dan hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum. [Bukti TC.Cibitung.Sindangkerta1 – 002].

13) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 25 nomor 11 yang pada pokoknya bahwa di Kampung Pematang Buah, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Pandeglang terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- oleh Sana sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Sinarjati, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Pandeglang pada Senin 7 Desember 2015 karena menurut Termohon tidak ada anggota KPPS di Desa Sindangkerta, Kecamatan Cibitung yang bernama SANA dan hal tersebut belum pernah dilaporkan ke Panwaskada Kabupaten Pandeglang, sehingga dalil Pemohon tidak bisa dibuktikan secara hukum. [Bukti TC.Cibitung.Sindangkerta1 – 002].

14) Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif tidak beralasan hukum. Hal ini diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design).
- Bahwa indikasi pelanggaran yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon adalah baru indikasi pelanggaran yang tanpa rencana dan sifatnya spontanitas. Misalnya dalam dalil Bupati Pandeglang bersama Istri mengacungkan dua jari, Pejabat eselon IV menghadiri deklarasi pasangan Nomor Urut 2, sejumlah PNS dilingkungan Pemda Kab. Pandeglang mengacungkan salam dua jari, Kepala Desa Sindangkerta berkampanye, Ketua RT Kampung Umbul Tanjung membagikan sejumlah uang, Kasubag Kepegawaian Kantor Camat Bojong mengadakan pertemuan ditempat tinggalnya untuk memenangkan calon nomor urut 2, dan lainnya, adalah merupakan dalil indikasi belaka dan bersifat spontanitas tanpa perintah.
- Pemohon tidak mampu menguraikan secara fakta akan adanya rencana dalam peristiwa yang didalihkan dalam permohonannya.
- Bahwa pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun

aparatus penyelenggara pemilukada secara kolektif bukan aksi individual.

- Dalil dalam Permohonan terkait dengan indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara yang didalilkan dapat dinilai dilakukan secara individual bukan secara kolektif. Dan hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya dan pengaruh perolehan suaranya.
- Bahwa pelanggaran itu bersifat masif artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
- Berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran secara masif, dalam permohonan Pemohon tidak bisa diuraikan jika pelanggaran tersebut berdampak luas karena indikasi pelanggaran tersebut bersifat sporadis.

Berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran secara masif, dalam permohonan Pemohon tidak bisa diuraikan jika pelanggaran tersebut berdampak luas karena indikasi pelanggaran tersebut bersifat sporadis.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

Urut Calon		
1.	Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda	103.296
2.	Hj. Ina Narulita, SE, MM dan Sdr. H. Tanto Warsono Arban, SE, ME	367.547
3.	Hj. Ratu Siti Romlah dan Sdr. Yan Riadi	58.438
Jumlah Suara		529.281

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA – 001 sampai dengan bukti TM – 008 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA - 001 : Harian Radar Banten hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015, Tentang Pengumuman KPU nomor 117/KPU-Kab/PDG-015.436409/VII/2015, Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang
2. TA – 002 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Atas Nama Calon Bupati Hj. Ina Narulita ,SE.,MM. Dan Calon Wakil Bupati H. Tanto Warsono Arban,S.E., ME. Model TT.1-KWK. Serta Surat Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tertanggal 27 Juli 2015.

3. TA – 003 : Berita Acara Nomor : 42/BA/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati HJ. Irna Narulita, SE,MM dan Wakil Bupati H Tanto Warsono Arban,SE ME Kabupaten Pendeglang Tahun 2015. Dalam Model BA.HP-KWK dan Lampirannya.
4. TA – 004 : Surat KPU Pandeglang No. 148/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015, Perihal Pengantar Penyerahan Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon ditujukan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pendeglang Hj. Irna Naulita, SE.MM dan H. Tanto Warsono Arban, SE, ME.
5. TA – 005 : Harian Kabar Banten hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 152/KPU-KAB/PDG-015.436409/VIII/2015, Tentang Pengumuman Hasil Penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
6. TA – 006 : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Atas Nama Hj. Irna Narulita ,SE.,MM. Dan Calon Wakil Bupati H. Tanto Warsono Arban,S.E.,ME. Dalam Model TT.2-KWK. Dan Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calalon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tertanggal 7 Agustus 2015.

7. TA – 007 : Berita Acara Nomor : 46/BA/VIII/2015, TANGGAL 14 Agustus 2015 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Hj. Irna Narulita dan H. Tanto Warsono Arban dalam Model BA.HPPERBAIKAN-KWK dan lampiran-lampirannya.
8. TA – 008 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 51/BA/VIII/2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Serta Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Tertanggal 24 Agustus 2015.
9. TA – 009 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor:46/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015.Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, Tertanggal 24 Agustus 2014.
10. TA – 010 : Surat Pengumuman KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : 190/KPU-KAB/PDG-015.436409/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
11. TA – 011 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang No : 52/BA/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang.

12. TA – 012 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 47/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Tertanggal 25 Agustus 2015.
13. TA – 013 : Harian Kabar Banten hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 198/KPU-KAB/PDG-015.436409/VIII/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
14. TA – 014 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota DPR Atas Nama Hj. Irna Narulita ,SE.,MM. Dalam Model BB-3-KWK Pandeglang Tertanggal 23 Juli 2015.
15. TA – 015 : Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPR –RI .Atas Nama Hj. Irna Narulita ,SE.,MM. Tertanggal 23 Juli 2015
16. TA – 016 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan Atas Nama Hj. Irna Narulita ,SE.,MM.Telah Diserahkan Kepada Pimpinan DPR.Jakarta Tertanggal 28 Juli 2015.
17. TA – 017 : Berita Acara KPU Pandeglang tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Klarifikasi ke DPR RI tentang surat pengunduran diri sebagai anggota DPR sebagai syarat calon bupati Kabupaten Pendeglang Tahun 2015 yang di tujukan kepada Hj. Irna Narulita.
18. TA – 018 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2015 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Majelis Permusyaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 . Ditetapkan Jakarta 19 Oktober 2015 Presiden

Republik Indonesia.

19. TA – 019 : Surat Keputusan Pemberhentian Calon Dari Jabatan Dan Pekerjaannya. Yang Dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Ditanda Tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kepada Ketua KPU Provinsi Dan Ketua KPU Kabupaten / Kota. Nomor : 706/KPU/X/2015/, Tertanggal 21 Oktober 2015.
20. TA.020 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015. Tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Tertanggal 20 Mei 2015.
21. TB – 001 : Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Daerah Pandeglang, Tertanggal 17 April 2015.
22. TC – Majasari. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Sukaratu1.001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015

23. TC – Majasari. : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Sukaratu1.002 Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Nomor: 58/Kpts/PPS-Kel.Skrt/XI/2015. Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Desa/ Kelurahan Sukaratu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 8 November 2015
24. TC – Majasari. : Surat Izin Penggunaan Lokasi TPS untuk Sukaratu1.003 menggunakan Halaman Depan Rumah H. Nunung Fauzi sebagai lokasi TPS.1(satu) Sukaratu, tertanggal 8 Desember 2015.
25. TC – Majasari. : Berita Acara Pengalihan Lokasi Tempat Pemungutan Sukaratu1.004 Suara, tertanggal 8 Desember 2015.
26. TC – Majasari. : Surat pernyataan kelompok penyelenggara Sukaratu1.005 pemungutan suara (KPPS) TPS 1 siap menjadi saksi, bahwa pemungutan suara dilaksanakan di tempat terbuka depan rumah sdr H. Nunung Fauzi tertanggal 04Januari 2016
27. TC – Majasari. : Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Sukaratu1.006 Pemungutan Suara (KPPS) TPS.1 siap menjadi saksi, pemungutan suara dilaksanakan di tempat terbuka depan rumah sdr H. Nunung Fauzi tertanggal 04Januari 2016.
28. TC – Majasari. : Print out Foto Lokasi TPS.1 Sukaratu Sukaratu1.007

29. TC.Cikeusik. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Curug Ciung 2-001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Curug Ciung, Kec. Cikeusik
30. TC.Cibitung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Citeluk1 – 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Citeluk, Kec. Cibitung [TPS 1]
31. TC.Cibitung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Citeluk2 - 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Citeluk, Kec. Cibitung [TPS 2]

32. TC.Cibitung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Citeluk3 - 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Citeluk, Kec. Cibitung [TPS 3]
33. TC.Cibitung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Citeluk4 - 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Citeluk, Kec. Cibitung [TPS 4]
34. TC.Jiput. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Sikulan2- 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Sikulan, Kec. Jiput

35. TC.Sindang : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Resmi. Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Pasirlancar, Kec. Sindangresmi
36. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Pasir Sedang1 - Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 1]
37. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Pasir Sedang2 - Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 2]

38. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Pasir Sedang3 - 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 3)
39. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Pasir Sedang4 - 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 4)
40. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Pasir Sedang5 - 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 5)

41. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Pasir Sedang6 : Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
– 001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 6)
42. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Pasir Sedang7 : Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
– 001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 7)
43. TC.Picung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Pasir Sedang8 : Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
– 001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Desa Pasir sedang, Kec. Picung. [TPS 8)

44. TC.Pandeglang. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Pandeglang15. Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
– 001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Kelurahan Pandeglang, Kec. Pandeglang [TPS
15)
45. TC.Pandeglang. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Pandeglang16. Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
– 001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Kelurahan Pandeglang, Kec. Pandeglang [TPS
16)
46. TC.Pandeglang. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Pandeglang17. Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
– 001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Kelurahan Pandeglang, Kec. Pandeglang [TPS 17)
47. TC.Pandeglang. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Pandeglang18. Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
– 001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Kelurahan Pandeglang, Kec. Pandeglang [TPS
18)
48. TC.Labuan. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Teluk1 – 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Desa Teluk, Kec. Labuan [TPS 1)
49. TC.Labuan. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Teluk2 – 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Teluk, Kec. Labuan [TPS 2)
50. TC.Suka Resmi. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Perdana3 – 001 Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Perdana, Kec. Suka Resmi [TPS 3)
51. TC.Cibitung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Sindangkerta1 – Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
001 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Sindangkerta, Kec. Cibitung [TPS 1]
52. TC.Cibitung. : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa
Sindangkerta1 – Sindangkerta Kecamatan Cibitung Nomor : 01/PPS-
002 SDKT/XI/2015, tanggal 08 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Desa/Kelurahan Sindangkerta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015.

53. TC.Cibitung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Sindangkerta3 – Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Desa Sindangkerta, Kec. Cibitung [TPS 3]
54. TC.Cibitung. : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa
Sindangkerta3 – Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Nomor : 01/PPS-
002 SDKT/XI/2015, Tertanggal 08 November 2015,
Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok
Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) Se-
Desa/Kelurahan Sindangkerta Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang
Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pandeglang.
55. TC.Cibitung. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di
Sindangkerta2 – Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
001 dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun
2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-
KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam
Pemilihans Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember
2015 Desa Sindangkerta, Kec. Cibitung [TPS 2]

56. TC.Cibitung. : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangkerta2 – 002 : Sindangkerta, Kecamatan Cibitung, Nomor : 01/PPS-SDKT/XI/2015, Tertanggal 08 November 2015, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) Se-Desa/Kelurahan Sindangkerta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
57. TC.Cikeusik. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Cikiruh Wetan5 – 001 : Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Model C-KWK. Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati model C1-KWK. Serta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tertanggal 09 Desember 2015 Desa Cikiruh Wetan, Kec. Cikeusik DI tps 40 (Direnvoi termohon "TPS 5")
58. TF – 001 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/ Kpu-Kab / Pdg-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekaputilasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Beserta Lampiran Sertifikat Dan Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Bupati /Walikota Dan Wakil Wakil Wali Kota. Model DS1-Kwk Tertanggal 17 Desember 2105.

59. TF – 002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Nomor: 75/BA/XII/2015. Serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wali Kota, Model DB1-Kwk. Dan Surat Catatan Kejadian Khusus Dan /Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang . Model DB2 – Kwk Tertanggal 17 Desember 2015.
60. TF – 003 : Tanda Terima Surat dalam Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015
61. TL – 001 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padeglang Perihal :himbauan larangan kampanye tertanggal 14 September 2015 Nomor:257/KPU-Kab/PDG-015.436409/IX/2015
62. TM – 001 : Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor: 270/1505-kesbangpol/VIII/2015. Tentang Netralitas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015. Tertanggal 18 agustus 2015
63. TM – 002 : Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pandeglang nomor: Kd.28.02/2/HM 00/2249/2015. Tertanggal 31 agustus 2015
64. TM – 003 : Surat Pembahasan tertanggal 14 Desember 2015 mengenai Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Laporan/Temuan Nomor : 07 Tanggal 09 Desember 2015.

65. TM – 004 : Berita Acara tertanggal 16 Desember 2015 mengenai Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Laporan/Temuan Nomor : 01 Tanggal 08 Desember 2015.
66. TM – 005 : Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Laporan/Temuan Nomor : 07 Tanggal 09 Desember 2015 dalam bentuk Model SG-3, tertanggal 15 Desember 2015.
67. TM – 006 : Surat Keterangan Tertulis Bupati Pandeglang, tanggal 06 Januari 2015.
68. TM – 007 : Print Out Berita Media tertanggal 6 Januari 2016
69. TM - 008 : Surat Keterangan Tertulis dari Iman S yakni Anggota KPPS TPS 2 Ds,Sukamanah Kec.Menes Kab.Pandeglang

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Senin tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

2) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan*

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

3) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015 [Bukti PT-3], jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang dalam Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) adalah sebesar 1.139.840 (*satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh*) jiwa;

4) Bahwa berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 1.139.840 (*satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh*) jiwa di atas, maka syarat pengajuan permohonan Pemohon tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pilkada j.o. Pasal 6 ayat

(2) huruf d PMK Nomor 1 tahun 2015, yaitu *pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*

- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [Bukti PT-4] *j.o.* Berita Acara Model DB-KWK Nomor: 75/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [Bukti PT-5], ditetapkan perolehan jumlah suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Drs. Aap Aptadi Drs. H. Dodo Djuanda	103.296	19,52%
2.	Hj. Irna Narulita, SE, MM Tanto Warsono Arban, SE, ME	367.547	69,44%
3.	Hj. Ratu Siti Romlah Yan Riyadi	58.438	11,04%
	Total	529.281	100%

Perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih sejumlah 264.251 (*dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu*) suara atau sebesar 49,92% (*empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen*)

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015, disebutkan "*Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*". Dengan demikian terdapat

selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 49,92% jauh melebihi ambang batas maksimal selisih suara 0,5%, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU Nomor 8/2015 j.o Pasal 6 Ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015;

- 7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].”

“Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

- 8) Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, menjadi jelas alasan Mahkamah menolak *judicial review* terhadap Pasal 158 UU Nomor 8/2015, oleh karenanya ketentuan tersebut berlaku konstitusional sebagai landasan utama bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kab. Pandeglang Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih suara yang cukup signifikan yaitu sebesar 264.251 (*dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu*) suara atau sebesar 49,92% (*empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen*), oleh karenanya ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf d j.o

Pasal 6 Ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, berlaku absolut terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015, disebutkan "*kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*". Oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*;
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan "*Amar Putusan Mahkamah menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 Ayat (3)*". Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk *tidak dapat menerima* permohonan *aquo*;
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur liber*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon untuk seterusnya menjadi tidak jelas (*obscur liber*). Oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak memeriksa dan mengadili pokok permohonan *aquo*;

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan permohonannya ke dalam pemeriksaan pokok permohonan, Pihak Terkait tetap memberikan keterangan sepanjang dalil-dalil permohonan *aquo* menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beberapa pelanggaran diantaranya:
 - a. Calon Bupati pada Pasangan Nomor Urut 2 (Hj. Ina Narulita, SE, MM) adalah Anggota DPR aktif yang belum mengundurkan diri.
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait jelas-jelas membantahnya, oleh karena Pihak Terkait telah mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri Model BB.3-KWK, tertanggal 23 Juli 2015 [Bukti PT-6], sebagai persyaratan kelengkapan administrasi yang diserahkan kepada Termohon, pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pandeglang;
 - Bahwa Pihak Terkait juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPR RI tentang pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Pandeglang, tanggal 23 Juli 2015 [Bukti PT-7];
 - Bahwa oleh karena persyaratan administrasi Pihak Terkait telah lengkap, maka Termohon melakukan penetapan dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Pandeglang Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [Vide Bukti PT-1];
 - Bahwa jikapun terdapat keberatan dari Pemohon, terhadap penetapan pasangan calon peserta pemilihan [Vide Bukti PT-1], sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, seharusnya

Pemohon merujuk pada PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, sebagai berikut:

Pasal 94

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.”

Pasal 95 Ayat (1)

(1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

- Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU tersebut di atas, dalil Pemohon telah terbantahkan dengan sendirinya, oleh karena permasalahan dimaksud adalah sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kab. Pandeglang, bukan merupakan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Surat KPU Kab. Pandeglang Nomor: 294/KPU-Kab/PDG-015.436409/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015, perihal pemberitahuan, ditujukan kepada Calon Bupati Hj. Inna Narulita, SE, MM. [Bukti PT-8], surat dari Termohon ini memberikan batas akhir untuk menyelesaikan administrasi berkas pengunduran diri yaitu tanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa selain itu, Pihak Terkait bukan saja telah mengundurkan diri, akan tetapi juga telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Anggota DPR RI Periode 2014-2019, melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 111/P Tahun 2015 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 [Bukti PT-9];

- Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon *aquo*;
- b. Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Kampanye dan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon pada huruf ii, nomor 1 sampai dengan nomor 16, dari halaman 15 sampai dengan halaman 22, Pihak Terkait membantah seluruhnya;
 - Bahwa Aparatur Sipil Negara yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan Pihak Terkait, apalagi dalam kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Bahwa jikapun ada Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan seperti mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengacungkan salam 2 jari, mengunggah foto di akun sosial media Facebook, dan membagikan sejumlah uang, bukanlah merupakan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, yaitu: *“Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih”*;
 - Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut, tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa saja kerugian yang dialaminya secara langsung yang berakibat terhadap hasil perolehan suara Pemohon;
 - Bahwa permasalahan yang dimaksud dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Aparatur Sipil Negara, seharusnya diselesaikan melalui Panwas Kab. Pandeglang, bukan merupakan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon *aquo*.
- c. Terjadi Pembagian Uang Kepada Warga Calon Pemilih di Berbagai Lokasi/Tempat dengan Tujuan agar Calon Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon pada huruf iii, nomor 1 sampai dengan nomor 13, dari halaman 22 sampai dengan halaman 25, Pihak Terkait membantah seluruhnya;
 - Bahwa sepanjang masa kampanye dalam Pilkada Kab. Pandeglang Tahun 2015, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih;
 - Bahwa jikapun ada masyarakat yang membagi-bagikan sejumlah uang kepada calon pemilih, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dapat dipastikan bukanlah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut, tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dimana terjadinya pembagian uang (*money politic*) yang berakibat langsung terhadap hasil perolehan suara di suatu TPS sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif untuk mempengaruhi persepsi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri dengan hanya menyajikan 12 kejadian yang berkaitan dengan *money politic* di 8 kecamatan dari 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang;
 - Bahwa permasalahan yang dimaksud dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dugaan *money politic* yang dilakukan oleh masyarakat, seharusnya diselesaikan melalui Panwas Kab.

Pandeglang dan/atau Kepolisian RI, bukan merupakan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015; pukul 13.25 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-9 yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

1. PT – 1 : Surat Keputusan KPU Kab. Pandeglang Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
2. PT – 2 : Berita Acara Rapat KPU Kab. Pandeglang Nomor: 52/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
3. PT – 3 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015
 4. PT – 4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015
 5. PT – 5 : Berita Acara Model DB-KWK Nomor: 75/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015
 6. PT – 6 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Model BB.3-KWK, tertanggal 23 Juli 2015
 7. PT – 7 : Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPR RI tentang pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Pandeglang, tanggal 23 Juli 2015
 8. PT – 8 : Surat KPU Kab. Pandeglang Nomor: 294/KPU-Kab/PDG-015.436409/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015, perihal pemberitahuan, ditujukan kepada Calon Bupati Hj. Irna Narulita, SE, MM
 9. PT – 9 : Keputusan Presiden RI Nomor: 111/P Tahun 2015 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan

mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi

penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan

kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi

pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh

Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah,

cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana

tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada

kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3 = bukti PT-04), *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 75/BA/XII/2015 (vide bukti P-4 = bukti PT-05). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 65/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 13.25 WIB (vide bukti P-3 = bukti PT-04);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.25 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.25 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/2015, sehingga

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Nomor :46/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, (vide bukti P-1 = bukti TA-009= bukti PT-01), *Juncto* Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 52/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti P-2 = bukti TA-011= bukti PT-02). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada

dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 1.139.840 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 103.296 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 367.547 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 264.251 suara atau sebesar 71,90%;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang adalah 1.139.840 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 103.296 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 367.547 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 367.547 = 1.838$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $367.547 \text{ suara} - 103.296 \text{ suara} = 264.251 \text{ suara}$ (71,90 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 18.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGANTI,

ttd

Mohammad Mahrus Ali

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**